

Standar Pelayanan

Rekomendasi Pameran Kesempatan Kerja

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Formulir permohonan rekomendasi. b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP). c. Scan Akta Pendirian lembaga penyelenggara. d. Daftar perusahaan pemberi kerja calon peserta kegiatan pameran. e. Data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari pemberi kerja. f. Surat pernyataan tidak akan memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan b. Menerima serta memeriksa formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan c. Memeriksa administratif dan teknis berkas d. Membuat surat penolakan e. Menandatangani surat penolakan f. Memeriksa teknis lapangan dan rekomendasi g. Menerbitkan Rekom Pameran Kesempatan Kerja h. Melakukan validasi Rekom Pameran Kesempatan Kerja i. Menandatangani Rekom Pameran Kesempatan Kerja j. Melakukan penomoran dan mengarsipkan Rekom Pameran Kesempatan Kerja k. Menyerahkan Rekom Pameran Kesempatan Kerja l. Menerima Rekom Pameran Kesempatan Kerja m. Mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Rekomendasi Pameran Kesempatan Kerja
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : <p style="margin-left: 40px;">Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p>

		4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmpnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu
--	--	--